



PEMERINTAH KOTA BIMA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Duku No. 01 Raba Bima

Http://dikpora.bimakota.go.id email : dikbud.bimakota@gmail.com

IJIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PAUD DAN PNF
Nomor: 400.3.1/1654 /DIKPORA.C/X/2023

Diberikan Kepada :

Nama Lembaga : TK " KARTIKA VII-12 "
Akta Notaris : 37/19 Oktober 2010
Alamat : Jl. Langsat
Kelurahan : Rabadompu Barat
Kecamatan : Raba
Kota : Kota Bima
Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Pimpinan Lembaga : ENI ROSMAENY, S.Pd.I

Ijin Operasional ini berlaku 3 (tiga) tahun Terhitung Mulai Tanggal 11 Oktober 2023 s.d 11 Oktober 2026 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak diperkenankan mengalihkan/memindahtangankan Ijin Operasional ini tanpa seijin Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bima.
2. Penanggungjawab/Pengelola wajib menyampaikan laporan tertulis terhadap pelaksanaan kegiatan program kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Cq. Bidang Pembinaan PAUD dan PNF setiap bulan dan tahunnya.
3. Penanggungjawab/Pengelola harus menjamin pelaksanaan kegiatan minimal 6 (enam) bulan secara terus menerus.
4. Bila dalam menyelenggarakan program tidak mematuhi ketentuan yang berlaku, maka Ijin Operasional ini akan dicabut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Ijin Operasional ini, akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Demikian Ijin Operasional ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Raba-Bima, 11 Oktober 2023

Kepala Dinas, U

Drs. SUPRATMAN, M.AP
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196612311992031163

KUDA